

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) adalah wujud kontribusi berupa iuran kepada negara yang dibayarkan oleh subjek pajak, yang pengenaannya bersifat wajib, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung dan digunakan untuk penyelenggaraan negara. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1979) yang dikutip oleh Nurmantu (2005:12) merumuskan, Pajak adalah suatu biaya yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan diatur undang-undang, tanpa memperoleh timbal balik langsung. Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan wajib yang diselenggarakan oleh negara kepada pihak yang berkewajiban membayarnya, yang pengenaannya diatur oleh Undang-Undang demi memenuhi seluruh biaya yang diperlukan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam perpajakan, yang berperan sebagai subjek pajak adalah orang pribadi dan badan. Wajib pajak orang pribadi ialah seseorang yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sedangkan wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 3 ialah sekelompok orang dan modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha untuk mencari laba maupun tanpa mencari laba (nirlaba).

Dalam perpajakan badan dikenal dengan adanya pajak penghasilan badan atau PPh Badan. Definisi pajak penghasilan badan berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh suatu badan selama setahun. Jenis pajak penghasilan badan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, atau yang dikenal dengan sebutan pajak

penghasilan final. Pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan seketika saat penghasilan diterima oleh wajib pajak (Asmarani, 2020). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2, setidaknya ada lima jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final: Penghasilan dari bunga deposito & tabungan, penghasilan dari pengalihan harta, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari undian berhadiah, dan penghasilan yang diatur Peraturan Pemerintah. Dalam praktiknya, penghitungan Pajak Penghasilan Badan dibutuhkan suatu manajemen pajak. Lumbantoruan (1996) seperti yang dikutip Suandy (2011:6) merumuskan manajemen pajak merupakan suatu usaha pemenuhan kewajiban pajak dengan meminimalkan beban pajak yang terutang guna mencapai laba yang diharapkan dengan melakukan prosedur yang benar. Dengan diterapkannya manajemen pajak diharapkan mampu menghemat pajak yang dibayarkan perusahaan tanpa melanggar aturan-aturan pajak yang berlaku. Dalam manajemen pajak sendiri dikenal istilah perencanaan pajak. Suandy (2011:6) menuturkan bahwa perencanaan pajak sebagai tahapan pertama dalam proses manajemen pajak yang mana pada tahapan ini dilakukan analisa secara mendalam terhadap aturan-aturan pajak yang berlaku untuk selanjutnya dipilih jenis penghematan pajak mana yang ingin diterapkan.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan akan dilakukan di KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. CV PAJ adalah perusahaan yang menyediakan jasa ekspedisi dan mempercayakan penanganan pajaknya kepada KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. Klien ingin menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menghemat pajak terutang yang harus dikeluarkan perusahaan. Strategi yang diambil adalah dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 mengenai PPh Badan. Penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai prosedur *tax planning* pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018 pada CV PAJ ke dalam Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan karena penulis ingin menjabarkan berbagai faktor yang menjadi alasan dilakukannya perencanaan pajak terhadap PPh Badan terutang

CV PAJ. Juga akan disajikan proses kalkulasi dari masing-masing metode (dengan dan tanpa perencanaan pajak) beserta perbedaan dari hasil yang diperoleh.

1.2 Ruang Lingkup

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. Kegiatan ini berlangsung selama 15 pekan, terhitung dari tanggal 18 Januari 2021 hingga 31 April 2021. Selama kegiatan ini, penulis tergabung dalam tim perpajakan di KAP tersebut. Adapun tugas yang diberikan selama kegiatan ini antara lain menjurnal transaksi ke dalam Microsoft Excel, menyiapkan berkas-berkas terkait pajak, menyiapkan bukti potong PPh 21 karyawan, menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh badan tahunan, dan merekap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

1.3 Tujuan

Tujuan utama dilakukannya Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai acuan dasar bagi penulis untuk menyusun Tugas Akhir yang menjelaskan perencanaan pajak terhadap PPh Badan terutang.

1.4 Manfaat

Berbagai manfaat yang didapat dari penulisan Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini di antaranya:

- a. Bagi Mahasiswa
Menambah pemahaman mahasiswa mengenai perencanaan pajak perusahaan serta pengaruhnya terhadap PPh Badan terutang
- b. Bagi Perusahaan
Menumbuhkan kesadaran pemilik/pemimpin perusahaan mengenai

pentingnya penerapan perencanaan pajak pada perusahaannya

c. Bagi Akademis

Sebagai referensi penulisan karya ilmiah di kemudian hari

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan yang bersifat teoretis mengenai pengertian pajak, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, pajak penghasilan final, tarif pajak penghasilan badan, serta manajemen dan perencanaan pajak

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Memuat gambaran umum KAP mulai dari sejarah singkat, struktur organisasi serta bentuk kegiatan yang dilakukan

4. BAB IV PEMBAHASAN

Memuat penjelasan prosedur kerja, analisis pekerjaan dan pembahasan hasil

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Memuat simpulan akhir dari penulisan serta saran yang dapat diberikan